



P E N E T A P A N

Nomor 37 /Pdt.P/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Syukur Hidayattulloh, Tempat Tanggal lahir Purworejo 13-01-1999, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kemiri Rt 02 Rw 01 Desa Wonosri Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Pendidikan SMK / SMA sederajat , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon yaitu yang bernama Sukur Hidayattuloh adalah anak ke 2(dua) laki-laki yang lahir di Purworejo pada tanggal 10 Januari 2000 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo nomor : 163/78/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 ;
- 2 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari Sukur Hidayattuloh menjadi Syukur Hidayattulloh dan tanggal lahir dari 10 Januari 2000 menjadi 13 Januari 1999;
- 3 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor :

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo;

- 4 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 5 Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Pemohon nomor : 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 khususnya pada nama pemohon yaitu dari :
Nama : Sukur Hidayatulloh ;
Tempat tanggal lahir : Purworejo 10 Januari 2000 ;
Anak kedua laki-laki dari suami istri Saryono dan Siti Masitoh ;
Menjadi
Nama : Syukur Hidayattulloh ;
Tempat tanggal lahir : Purworejo 13 Januari 1999 ;
Anak kedua laki-laki dari suami istri Saryono dan Siti Masitoh ;
- 6 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
- 7 Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon :

nomor : 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yaitu dari :

Nama : Sukur Hidayattulloh ;

Tempat tanggal lahir : Purworejo 10 Januari 2000 ;

Anak kedua laki-laki dari suami istri Saryono dan Siti Masitoh ;

Menjadi

Nama : Syukur Hidayattulloh ;

Tempat tanggal lahir : Purworejo 13 Januari 1999 ;

Anak kedua laki-laki dari suami istri Saryono dan Siti Masitoh;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3 Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukur Hidayattulloh, selanjutnya diseberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saryono, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy akte kelahiran atas nama Sukur Hidayattulloh, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy surat Nikah atas nama Saryono dengan Masitoh, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah atas nama Syukur Hidayattulloh, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli surat pengantar dari Desa, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-6 adalah asli;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wiyono

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kedua dari Saryono dan Siti Masitoh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran karena ada kesalahan nama dan tanggal serta tahun lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Pemohon yang benar adalah Syukur Hidayattulloh lahir 13 Januari 1999;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk persyaratan nikah Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Sapon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kedua dari Saryono dan Siti Masitoh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran karena ada kesalahan nama dan tanggal serta tahun lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Pemohon yang benar adalah Syukur Hidayattulloh lahir 13 Januari 1999;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon untuk persyaratan nikah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah pemohon hendak merubah nama, tanggal dan tahun lahir yang tertulis dalam akta kelahiran sehingga pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama, tanggal dan tahun lahir yang tertulis dalam akta kelahiran nomor 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo yakni dari Sukur Hidayatulloh lahir 10 Januari 2000 menjadi Syukur Hidayatulloh lahir 13 Januari 1999;
- Bahwa pemohon adalah anak kedua dari Saryono dan Siti Masitoh;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama, tanggal, tahun lahir dalam akta kelahiran adalah supaya sama dengan KTP dan Ijazah dan sebagai persyaratan Pemohon menikah;
- Bahwa dokumen kartu tanda penduduk, ijazah milik Pemohon telah tertulis Syukur Hidayatulloh lahir 13 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka menurut Hakim permohonan perubahan nama, tanggal, tahun lahir yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan oleh Undang-Undang, asalkan dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon tinggal dapat dilakukan atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya dikemudian hari baik sebagai Warga Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama, tanggal, tahun lahir pemohon dengan menunjukkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di petitum angka dua memiliki dua akibat hukum maka Hakim akan memisahkan petitum tersebut dan memperbaiki amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama, tanggal, tahun lahir yang tertulis dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 16378/TP/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo yakni dari Sukur Hidayatulloh lahir 10 Januari 2000 menjadi Syukur Hidayattulloh lahir 13 Januari 1999;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama, tanggal, tahun lahirnya dengan menunjukkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim I Gusti Putu Yastriani,SH., Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Darsono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim ,

Darsono,S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses/ ATK.....Rp. 50.000,-

Penggandaan berkas ecourt.....Rp.11.000,-

PNBP (Pendaftaran, panggilan, redaksi).....Rp.50.000,-

Materai.....Rp.10.000,-

Jumlah Rp.121.000,-(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pwr